



25 ( 60/4 96 )

## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 25 TAHUN 1996

### T E N T A N G

PEMBAKUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN UANG SAKU PENDIDIKAN  
BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang anggaran perlu diatur kembali ketentuan pembakuan biaya perjalanan dinas dan uang saku pendidikan bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997

### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBAKUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN UANG SAKU PENDIDIKAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

### Pasal 1

Kepada Pejabat atau Pegawai yang mengadakan perjalanan dinas dalam Daerah dan luar Daerah diberikan uang harian perjalanan dinas per orang sebagai berikut :

- (1) Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, untuk pegawai :
  - Golongan III, sebesar Rp. 7.500,00 ( Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) ;
  - Golongan II, sebesar Rp. 5000,00 ( Lima Ribu Rupiah ) ;
  - Golongan I, sebesar Rp. 3000,00 ( Tiga Ribu Rupiah ) ;
- (2) Luar Daerah di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, untuk pegawai :
  - Golongan IV, sebesar Rp. 20.000,00 ( Dua Puluh Ribu Rupiah ) ;
  - Golongan III, sebesar Rp. 15.000,00 ( Lima Belas Ribu Rupiah ) ;
  - Golongan II, sebesar Rp. 12.500,00 ( Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah ) ;
  - Golongan I, sebesar Rp. 10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah )
- (2) Biaya perjalanan dinas dimaksud pada pasal ini dalam bentuk lumpsum termasuk uang makan, penginapan dan angkutan lokal setempat.

#### Pasal 2

Bagi Pejabat atau Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti Sekolah Penjenjangan Departemen Dalam Negeri dan Kursus / Penataran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekolah Penjenjangan :
  - Sepama, sebesar Rp. 10.000,00 per hari ;
  - Adumla, sebesar Rp. 7.500,00 per hari ;
  - Adum, sebesar Rp. 5.000,00 per hari ;
- b. Kursus-Kursus lain :

Untuk kursus atau penataran besarnya uang saku diklasifikasikan sesuai tingkat Eselon, yakni:

  - Pejabat Eselon III, sebesar Rp.15.000,00 per hari ;
  - Pejabat Eselon IV, sebesar Rp.10.000,00 per hari ;
  - Pejabat Eselon V, sebesar Rp. 5.000,00 per hari ;
  - Staf, sebesar Rp. 3.000,00 per hari

#### Pasal 3

Pengeluaran biaya tersebut pada pasal 1 dan 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### Pasal 4


Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tanggal 21 Mei 1993 Nomor 99 Tahun 1993

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 6 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini

-----  
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Kepala Bagian, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati. II Jombang.
-